

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA PERIODE 2018-2023

Ereka Puspita Sari¹⁾, Eko Adi Widyanto²⁾, Rahmawati Fitriana³⁾

erekapuspitasaki@gmail.com¹⁾, eko@polnes.ac.id²⁾, fitrianarahmawati1231@gmail.com³⁾

^{1 2 3)} Program Studi Akuntansi Manajerial/Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

^{1 2 3)} Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kampus Gunung Panjang, Samarinda 75131

Telp. 0541-260588-260553-262018 FAX. (0541) 260355

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and the level of contribution of local taxes and local retribution to local revenue in Samarinda. The results prove that the level of effectiveness of local taxes in Samarinda for the period 2018-2023 is very effective and the level of effectiveness of local retribution on the percentage of effectiveness shows effective results, averagely. The contribution rate of local taxes to local revenue in Samarinda for the period 2018-2023 shows very good, then the contribution rate of local retribution to local revenue in Samarinda in 2018 shows less contribution, and the 2019-2023 period shows very less.

Keywords: *effectiveness, contribution, local tax, local levies, local original revenue*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat efektivitas pajak daerah di Kota Samarinda periode 2018-2023 sangat efektif dan tingkat efektivitas retribusi daerah secara rata-rata persentase efektivitas menunjukkan hasil efektif. Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2018-2023 menunjukkan sangat baik selanjutnya tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tahun 2018 menunjukkan kurang kontribusi dan periode 2019-2023 menunjukkan sangat kurang.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terencana dan berkesinambungan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan nasional dapat terwujud melalui tahapan pelaksanaan yang sistematis dan terencana yaitu perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Keberlangsungan pembangunan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Kemandirian pembangunan daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi potensi daerah.

Kota Samarinda adalah kota padat penduduk dan ditetapkan sebagai daerah otonom memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara optimal untuk mewujudkan kelangsungan dan kemajuan daerah.

Kota Samarinda diprediksi menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang, hal ini



menyebabkan Kota Samarinda memiliki tingkat potensi yang sangat besar pada sektor hiburan, hotel, rumah tangga, kendaraan, restoran dan lain-lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan asli sumber pajak yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Daerah. Penerimaan dari pajak dan retribusi daerah ini digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Analisis pajak dan retribusi daerah harus dilakukan untuk mengetahui potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Objek retribusi menurut undang-undang tersebut adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Sama halnya dengan pajak daerah, kemampuan penerimaan retribusi secara umum juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah dan keadaan penduduknya (Purnomo, dkk., 2022).

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan dengan melihat tingkat efektivitas dalam pemungutan pajak. Efektivitas pajak daerah berfokus pada penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun anggaran. Kontribusi pajak daerah sendiri berfokus pada tingkat sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak daerah dengan keseluruhan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran.

Penerimaan pajak daerah adalah hal yang menarik untuk diteliti karena penerimaan pajak daerah dapat memberikan kontribusi atau sumbangan yang tidak sedikit dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini tentu saja dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya guna mensukseskan pembangunan daerah serta mewujudkan daerah yang mandiri atau tidak bergantung kepada pemerintah pusat (Putri, 2019).

Atas dasar permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode 2018-2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Sosial Ekonomi dan Bisnis

Halaman 40



Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan di daerah (Rahmawati, 2020).

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Alhusain, dkk., (2018). Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sri, 2022).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah Anggoro, (2017). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya tujuan suatu organisasi. Jika suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berfungsi secara efektif. Indikator efektivitas menggambarkan ruang lingkup hasil dan *output* proyek terhadap pencapaian tujuan proyek (*outcome*). Mardiasmo, (2016 dalam Amiruddin, dkk., 2023).

Kontribusi

Kontribusi adalah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada sejumlah penduduk yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam menyediakan fasilitas tersebut pemerintah telah mengeluarkan sejumlah biaya. Kontribusi yang dipungut adalah untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah (Nurmantu, 2003).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Sosial Ekonomi dan Bisnis



Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan kurun waktu enam tahun yaitu 2018-2023 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah. Data yang diambil dari penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan data yang diperlukan untuk penulisan penelitian ini.

Teknis dan Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah rasio yang berkaitan dengan perhitungan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.

a. Rumus Perhitungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Untuk mengukur tingkat efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menggunakan tabel 1 kriteria efektivitas kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

No	Persentase	Kriteria
1.	>100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 dalam (Tanan, 2014)

b. Rumus Perhitungan Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Juri, (2012 dalam Halim, 2001:155)

Untuk mengukur tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menggunakan tabel 2 kriteria kontribusi kinerja keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Kontribusi Kinerja Keuangan Daerah

No	Persentase	Kriteria
1.	0% - 10%	Sangat Kurang
2.	10% - 20%	Kurang
3.	20% - 30%	Sedang
4.	30% - 40%	Cukup Baik
5.	40% - 50%	Baik
6.	Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1994

Pedoman Kinerja Keuangan Daerah dalam (Wahyuni, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kota Samarinda Periode 2018-2023. Hasil perhitungan efektivitas pajak daerah di Kota Samarinda selama periode 2018-2023 menunjukkan hasil sangat efektif.



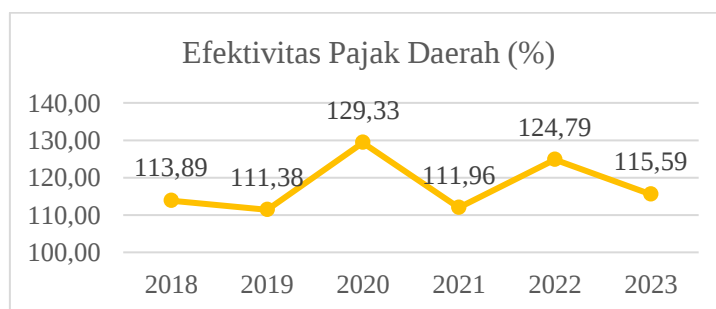
Rincian data perhitungan efektivitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 3 perhitungan efektivitas pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2018	Rp 309,979,500,000.00	Rp 353,035,901,749.44	113.89%	Sangat Efektif
2019	Rp 332,216,400,000.00	Rp 370,029,059,095.73	111.38%	
2020	Rp 242,910,000,000.00	Rp 314,161,305,962.68	129.33%	
2021	Rp 341,249,590,000.00	Rp 382,078,804,544.93	111.96%	
2022	Rp 16,135,000,000.00	Rp 519,288,846,824.54	124.79%	
2023	Rp 526,770,000,000.00	Rp 608,884,908,907.58	115.59%	

Sumber : Laporan Realisasi BAPENDA Kota Samarinda 2018-2023

Tabel 3 menunjukkan efektivitas pajak daerah tertinggi pada tahun 2020 dengan nilai efektivitas 129,33% sedangkan efektivitas terendah yaitu pada tahun 2019 dengan nilai efektivitas 111,38%. Berdasarkan data di atas, nilai target dan realisasi pendapatan pajak daerah di Kota Samarinda menunjukkan tren positif dan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tren pendapatan pajak dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1 Grafik Efektivitas Pajak Daerah

Analisis Efektivitas Retribusi Daerah di Kota Samarinda Periode 2018-2023. Hasil perhitungan efektivitas retribusi daerah di Kota Samarinda selama tahun 2018, 2020 dan 2023 menunjukkan hasil sangat efektif, tahun 2019 menunjukkan hasil efektif dan tahun 2021-2022 menunjukkan hasil cukup efektif. Secara rata-rata perhitungan persentase efektivitas retribusi daerah menunjukkan hasil efektif. Rincian data perhitungan efektivitas retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 4 perhitungan efektivitas retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 4 Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah

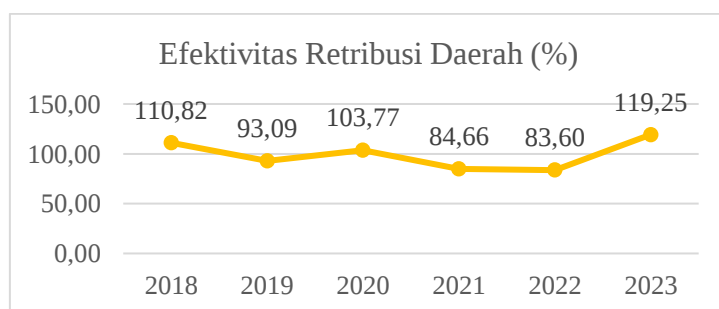
Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2018	Rp 61,314,172,500.00	Rp 67,950,120,956.00	110.82	Sangat Efektif
2019	Rp 53,370,887,373.22	Rp 49,680,758,930.00	93.09	Efektif
2020	Rp 41,216,529,000.00	Rp 42,771,496,314.00	103.77	Sangat Efektif
2021	Rp 49,326,970,000.00	Rp 41,759,052,527.00	84.66	Cukup Efektif



2022	Rp 50,876,736,000.00	Rp 42,532,026,542.90	83.60	Cukup Efektif
2023	Rp 43,125,059,000.00	Rp 51,427,172,282.00	119.25	Sangat Efektif

Sumber : Laporan Realisasi BAPENDA Kota Samarinda 2018-2023

Tabel 4 menunjukkan efektivitas retribusi daerah tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai efektivitas 119,25% sedangkan efektivitas terendah terdapat pada tahun 2022 dengan nilai efektivitas 83,60%. Secara umum nilai pendapatan retribusi daerah di Kota Samarinda menunjukkan tren yang tidak stabil. Terjadi penurunan realisasi pendapatan pada periode 2020-2021, namun, demikian terdapat peningkatan realisasi pendapatan pada periode 2022-2023. Tren pendapatan retribusi dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2 Grafik Efektivitas Retribusi Daerah

Analisis Kontribusi Pajak Daerah di Kota Samarinda Periode 2018-2023. Hasil perhitungan kontribusi pajak daerah di Kota Samarinda selama periode 2018-2023 menunjukkan hasil sangat baik. Rincian data perhitungan kontribusi pajak daerah dapat dilihat pada tabel 5 perhitungan kontribusi pajak daerah sebagai berikut:

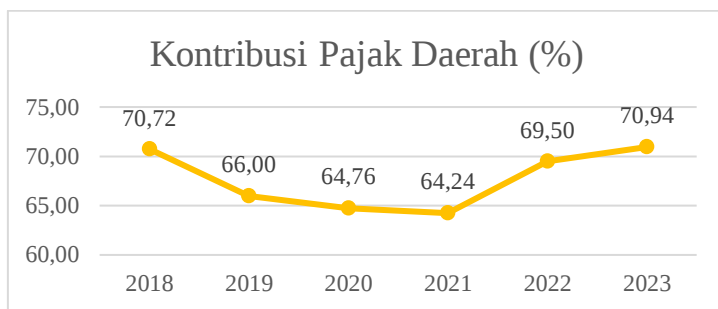
Tabel 5 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi	Keterangan
2018	Rp 353,035,901,749.44	Rp 499,229,231,885.96	70.72%	Sangat Baik
2019	Rp 370,029,059,095.73	Rp 560,679,282,249.81	66.00%	
2020	Rp 314,161,305,962.68	Rp 485,143,157,813.33	64.76%	
2021	Rp 382,078,804,544.93	Rp 594,801,655,082.71	64.24%	
2022	Rp 519,288,846,824.54	Rp 747,206,088,293.18	69.50%	
2023	Rp 608,884,908,907.58	Rp 858,276,066,482.65	70.94%	

Sumber : Laporan Realisasi BAPENDA Kota Samarinda 2018-2023

Tabel 5 menunjukkan kontribusi pajak daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2023 dengan nilai 70,94% sementara itu kontribusi terendah ada pada tahun 2021 dengan nilai 64,24%. Tren pendapatan pajak dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut:





Gambar 3 Grafik Kontribusi Pajak Daerah

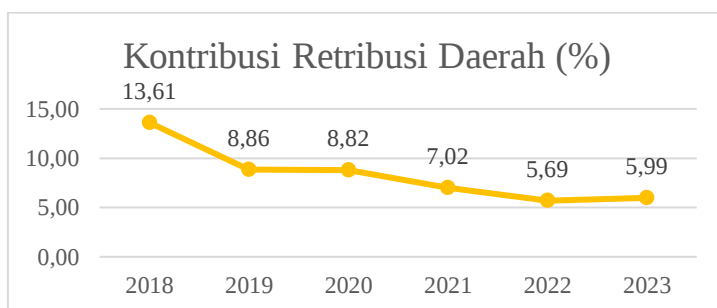
Analisis Kontribusi Retribusi Daerah di Kota Samarinda Periode 2018-2023. Hasil perhitungan kontribusi retribusi daerah di Kota Samarinda tahun 2018 menunjukkan hasil kurang dan periode 2019-2023 menunjukkan hasil sangat kurang. Rincian data perhitungan kontribusi retribusi daerah dapat dilihat pada tabel 6 perhitungan efektivitas retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 6 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah

Tahun	Realisasi Retribusi	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2018	Rp 67,950,120,956.00	Rp 499,229,231,885.96	13.61%	Kurang
2019	Rp 49,680,758,930.00	Rp 560,679,282,249.81	8.86%	
2020	Rp 42,771,496,314.00	Rp 485,143,157,813.33	8.82%	Sangat Kurang
2021	Rp 41,759,052,527.00	Rp 594,801,655,082.71	7.02%	
2022	Rp 42,532,026,542.90	Rp 747,206,088,293.18	5.69%	
2023	Rp 51,427,172,282.00	Rp 858,276,066,482.65	5.99%	

Sumber : Laporan Realisasi BAPENDA Kota Samarinda 2018-2023

Tabel 6 menunjukkan kontribusi retribusi daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2018 dengan nilai 13,61% sementara itu kontribusi terendah ada pada tahun 2022 dengan nilai 5,69%. Tren pendapatan retribusi dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4 Grafik Kontribusi Retribusi Daerah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:



1. Efektivitas pendapatan pajak daerah di Kota Samarinda selama periode 2018-2023 secara umum sangat efektif. Beberapa pajak daerah mengalami peningkatan seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Namun, masih ada pajak daerah yang mengalami fluktuasi khususnya untuk Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Efektivitas pendapatan retribusi daerah di Kota Samarinda selama periode 2018-2023 secara rata-rata persentase perhitungan efektivitas menunjukkan hasil efektif. Beberapa retribusi Daerah mengalami peningkatan pada efektivitasnya yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode 2018-2023 secara umum menunjukkan hasil sangat baik. Kontribusi pajak daerah yang paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan dan kontribusi pajak daerah yang paling kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Sarang Burung Walet .
4. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 menunjukkan hasil kurang berkontribusi dan periode 2019-2023 mengalami penurunan kontribusi yang menunjukkan sangat kurang berkontribusi. Kontribusi retribusi daerah yang paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum dibandingkan dengan Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Samarinda:

1. Diharapkan pemerintah mempertahankan pajak daerah yang efektivitasnya meningkat seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya, meningkatkan pajak daerah yang efektivitasnya fluktuasi seperti Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan meningkatkan kepatuhan dan kepatutan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak serta diharapkan melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak disertai dengan payung hukumnya.
2. Diharapkan pemerintah mempertahankan retribusi daerah yang efektivitasnya meningkat seperti Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan cara menambah personil, *event* yang dijadwalkan dengan baik, melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pendapatan, penegakkan hukum disertai payung hukumnya, serta



melakukan sosialisasi dan edukasi melibatkan peran serta Masyarakat dan Organisasi Sosial Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Pendidikan serta penggunaan media *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Firdausy, C. M. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amiruddin, M. M., Hayat, M. A., & Fadilah, E. R. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi, Mobilitas Sosial dan Perdagangan Melalui Transportasi Laut Implikasi Faktor Pengaruh Kinerja ASN Joint Inspection*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Batin, M. H. (2022). *Keuangan Publik*. Jakarta: KENCANA.
- Bahnar. (2018). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Darmawanto.T.A., & Annisa.M. (2023). Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Estuti, E. P., Fauziyanti, W., & Hendrayanti, S. (2021). *Analisis Deskriptif dan Kuantitatif Produktivitas Garam Indonesia: Studi Kasus pada Petani Garam Kabupaten Pati*. Semarang: Penerbit NEM.
- FITRA, H. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. IRDH.
- Handoko, S. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) UNTAN*, 1(1), 11–18.
- Jamain.T.H. & Mahadi,W.(2021). Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Management & Accounting Expose*. E-ISSN : 2620-9314
- Juri, M. (2012). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *Jurnal Eksis ISSN : 0216-6437*, 8(1), 2020–2031.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan-Edisi 2019*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Maulida, R. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya. Retrieved January 12, 2023, from Pajak.com website: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-daerah>
- Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Sosial Ekonomi dan Bisnis



Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.

Nurmantu, S. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Granit.

Pandelaki, J. R., Engka, D. S. M., & Rorong, I. P. F. (2021). Analisis Efektivitas Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol.22 No.2 (2021)*, 22(2), 14–34.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. (2019).

PUTRI, I. (2019). Analisis kontribusi pajak daerah serta prospeknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Akuntansi ...*, (1).

Rahmawati. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD di Kabupaten Kampar*.

Resmi. (2019). *Perpajakan-Teori dan Kasus, Edisi 11-Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rochmat Aldy Purnomo, Dhutarso Aviantoro, Adi Santoso, I. P. A. (2022). *Penggalian & Maksimalisasi Potensi Retribusi Daerah.pdf*.

Rohmah, Z. M., & Sa'adah, L. (2021). *Pengelolaan Retribusi Pasar Daerah dalam Menunjang PAD Kabupaten Jombang* (p. 9). p. 9.

Panawan.A.R., Kitta,S., & Saripuddin. (2023). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penrimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Sri, Sapta Setia Darma, & Wiwit Irawati. (2022). *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.

Suryaningsih, A. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar. *Journal of Economic Student Research*, 5(1), 1–14.

Tanan, K. (2014). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Молекулярная Биология*, (3), 473–482.
<https://doi.org/10.7868/s0026898417020173>

Taufik, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah. (2004).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009).



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Wahyuni. (2017). Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Mutiara Akuntansi*.

